

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

PERDA No. 11 , LD 2017, NOREG 11 / 341 / 2017 : 38 HLM

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca dengan didukung keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU omor 4 Tahun 1990, UU Nomor 20 tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 43 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kewenangan dan tanggung jawab perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Jenis Koleksi, Pengembangan Koleksi, Pengolahan , Perawatan, dan Pelestarian Koleksi, Layanan Perpustakaan, Pembentukan Perpustakaan, Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pendanaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Penghargaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2017 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 4 November 2020

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupatem Bandung Barat Nomor 8